



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893/ 4393 / 12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK
BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/POS PAUD DI WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :**
- Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain "CERIA"
Nomor : 006/VII/PAUD/2011 tanggal Agustus 2011
Alamat : Juwangi RT 08 RW 02, Juwangi, Boyolali;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan
Juwangi nomor : 421.1/381/77/2011 tanggal 6 Agustus 2011;
 - Bahwa Kelompok Bermain "CERIA" yang didirikan/diselenggarakan
telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
RI tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Penjelasan Dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Negara
republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok
Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin kepada penanggung jawab / pengelola Kelompok Bermain "CERIA"
Nama : HERI NURCAHYANA
Alamat : Juwangi RT 08 RW 02, Juwangi, Boyolali.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain:
Nama : "CERIA"
Alamat : Juwangi RT 08 RW 02, Juwangi, Boyolali.
- KEDUA** : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 bulan kepada UPT Dikdas dan LS Kecamatan Juwangi.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah, dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal : 20 - 9 - 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. SUJONO SANTOSO, M.Si
NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Juwangi
4. Kepala UPT Dikdas Dan LS Kec. Juwangi
5. Bertinggal